



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.124-Pem/2019

TENTANG

TIM PENDAMPING KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu percepatan, efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam proses pelaksanaan pembangunannya;
- b. bahwa untuk memfasilitasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu di bentuk Tim Pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendamping Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang...

2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan;
7. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018](#) tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

13. Peraturan...

13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pendamping Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- KEDUA : Susunan anggota dan uraian tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam:
- a. melakukan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada seluruh Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan;
  - c. melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - d. melakukan pengawasan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan per-semester kepada Wali Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Format laporan penggunaan anggaran kegiatan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Februari 2019

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.124-Pem/2019  
TANGGAL : 7 Februari 2019

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENDAMPING KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.
- I. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Penganggaran:  
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pembangunan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota  
Bandung;  
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan  
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
4. Kepala Bagian Program, Desain dan Kualitas  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
5. Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan  
Pemerintahan pada Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan;  
6. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset; dan  
7. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian  
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

II. Kelompok...

II. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana:

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;

3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah Kota Bandung;

6. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;

8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;

9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;

10. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

12. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan

13. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

III. Kelompok Kerja Bidang Pembinaan:

Koordinator : Camat Se-Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan

2. Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

IV. Kelompok...

## IV. Kelompok Kerja Bidang Pengawasan:

Koordinator : Inspektur Kota Bandung.

Anggota : 1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Bandung;  
2. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Bandung;  
3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Bandung; dan  
4. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina  
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS TIM PENDAMPING KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

1. Pembina
  - a. memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
  - b. memberikan pengayoman, masukan dan advokasi berkaitan dengan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
2. Ketua :
  - a. merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari Pembina;
  - b. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - c. memimpin rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Pembina Tim Pendamping.
3. Wakil Ketua I :
  - a. merumuskan pelaksanaan kebijakan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - b. memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Ketua Tim Pendamping;
  - c. membantu Ketua Tim Pendamping Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
  - d. melaksanakan...

- d. melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pendamping Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berkaitan dengan teknis operasional Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
4. Wakil Ketua II:  
Membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pendamping Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berkaitan dengan Perencanaan, Penganggaran dan teknis operasional Sarana dan Prasarana.
  5. Wakil Ketua III:  
Membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pendamping Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pelaporan.
  6. Sekretaris:
    - a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Pendamping Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
    - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Pendamping Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
    - c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Pendamping Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
    - d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan dari masing-masing bidang;
    - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang melalui Koordinator dan Sekretaris Bidang;
    - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
    - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pendamping Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

7. Kelompok...


7. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Penganggaran:  
Menyusun perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan secara berjenjang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya.
8. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana:  
Melaksanakan pendampingan dan pengendalian atas pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya.
9. Kelompok Kerja Bidang Pembinaan:  
Melaksanakan pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pada pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
10. Kelompok Kerja Bidang Pengawasan:  
Melaksanakan pengawasan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan pada pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 147/Kep.124-Pem/2019  
 TANGGAL : 7 Februari 2019

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kota :  
 Kecamatan :  
 Kelurahan :  
 Semester :  
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1...												
	2. Kegiatan 2...												

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
	3. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,  
Lurah selaku KPA

TTD.

Nama Jelas  
NIP

Tanggal,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD.

Nama Jelas  
NIP

## Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan.
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan.
3.	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500.
4.	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter.
5.	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran.
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi.
7.	Kolom 7 diisi dengan presentase realisasi terhadap anggaran.
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9.	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa.
10.	Kolom 10 diisi dengan dengan persentase capaian <i>output dengan</i> perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi. Target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan Pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan dan foto sebesar 100%.
11.	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cash for work</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12.	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan).

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina  
NIP. 19650715 198603 1 027